

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara garis besar perlindungan hukum terhadap konsumen sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait yaitu Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) dan Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) sesuai porsinya masing-masing berdasarkan Undang-undang Khususnya pemenuhan Hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. BPOM dan Disperindag selalu memberikan sosialisasi dan

pembinaan kepada konsumen pada setiap agendanya serta rutin dengan melakukan razia, sidak, pemeriksaan bahkan memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dan melakukan kecurangan-kecurangan sehingga merugikan konsumen walaupun di sisi lain konsumen Di Pangkalpinang terkadang kurang kritis dalam merespon pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen dan tidak mengadakan kecurangan-kecurangan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Padahal BPOM dan Disperindag sudah memberikan Layanan pengaduan untuk konsumen.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Pangkalpinang. Bagi konsumen kosmetik mengandung bahan berbahaya yang menderita kerugian, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi. Sedangkan dari pihak pemerintah punya tanggung jawab untuk membina, mengawasi, dan memfasilitasi agar konsumen kosmetik mendapatkan apa yang menjadi haknya atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen juga bisa langsung mengadakan (melaporkan) atas dampak atau akibat yang dirasakan setelah menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan

Makanan). Jika terbukti maka BPOM Provinsi menyurati BPOM Pusat bahwa kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya dan BPOM Pusat akan mengeluarkan PW (Public Warning). Bahwa produk tersebut ditarik dari peredaran dan pabriknya ditutup atau penghentian kegiatan sementara oleh BPOM selaku yang mengeluarkan izin. Jika BPOM menemukan kosmetik mengandung bahan berbahaya setelah dilakukan sampling di laboratorium maka BPOM memberikan sanksi administratif dan pro justicia (PJ).

B. Saran-saran

1. Diperlukan pemahaman dan kesadaran dari para penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang untuk lebih memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian terhadap perlindungan konsumen agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara merugikan konsumen.
2. Perlunya tindakan-tindakan yang tegas dan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap suatu produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta memberikan ruang yang seluas-luasnya dan memberikan informasi terhadap konsumen untuk mengadakan atau melaporkan segala dampak dan kerugian yang dilakukan pelaku usaha.